

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendaftaran Hak Tanggungan di atas tanah Hak Milik Di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022 periode Januari – Juni dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah sebagai Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak tanggungan Terintegrasi Secara elektronik. Terdapat 12 responden yang melakukan pendaftaran Hak Tanggungan melalui bank BRI di Kabupaten Wonosobo mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut berkaitan dengan Sertipikat tanah yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Selain itu, sertipikat ganda/ tumpang tindih (*Overlapping*). Mengingat program PTSL dilaksanakan secara cermat, cepat, dan akurat sesuai dengan kebijakan pemerintah. Hal ini mempengaruhi hasil dari proses pengukuran tanah yang dulunya dilakukan secara konvensional sehingga luas tanah serta gambar situasi menjadi tidak akurat. Proses digitalisasi tersebut disesuaikan dengan kasus di lapangan karena banyak luas tanah yang berkurang akibat pembangunan jalan umum maupun para pihak

yang saling mengklaim atas sebagian tanah miliknya. Berkaitan dengan sertipikat yang tidak sesuai dengan identitas pada KTP, dapat dilakukan dengan membuat surat keterangan beda nama yang diketahui oleh kelurahan sehingga berdasarkan surat tersebut maka PPAAt dapat menyusun komparasi akta.

## **B. Saran**

Diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo supaya lebih meningkatkan layanan *HT-el*, meskipun sarana dan prasarana yang tergolong sudah lengkap namun masih belum berfungsi secara maksimal, Sistem *HT-el* masih sering mengalami masalah yang mengakibatkan *website* tidak dapat diakses pada waktu jam operasional kantor. Selanjutnya, Diharapkan untuk pemegang Hak Milik atas tanah di Kabupaten Wonosobo yang ingin mendaftarkan Hak Tanggungan harus lebih memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftarkan Hak Tanggungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang - Undang Pokok agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan.
- J Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2*, Citra Aditya Bakti , Bandung.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Univerity Press.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar , Yogyakarta.
- Mustofa, (2014). *Tuntunan Pembuatan Akta - Akta PPAT (Edisi Revisi)*. Yoyakarta: Karya Media.
- Parlindungan, A. (1996). *Komentar Undang - Undang tentang Hak Tanggungan*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Prof. Dr. I Made Pasek Diantha,S.H., M.S., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Sjahdeini, S. r. (1999). *Hak Tanggungan Asas - Asas Ketentuan - Ketentuan Pokok dan Maslaah yang Dihadapi Oleh Perbankan (suatu Kajian Mengenai Undang - Undanh Hak Tanggungan)*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, R. (1996). *Jaminan - Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sukardi, (2005), *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke – 3
- Syarifudin Anwar, (2003), *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta

### Jurnal:

- Gunadi, Sheane dan Sri Untari Indah Artati, 2021, “Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektornik di Kantor Pertanahan Bekasi”,

Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 3 ,Nomor 1 (2021), Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Guntoro, Jefro. Emilia K., dan Herawan S, 2020, “Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik”, Bengkoelen Justice, Vol. 10 Nomor 2 November 2020, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Shirley Zerlinda Anggraeni, 2020, “Kewenangan dan Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik”, Acta Comitas, Vol. 5 Nomor 2 Agustus 2020, Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **Peraturan Perundang –undangan:**

Undang –Undang Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

Undang –Undang Republik Indonesia. Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

#### **Sumber Pustaka Elektronik:**

[https://setneg.go.id/baca/index/presiden\\_jokowi\\_kembali\\_tegaskan\\_pentingnya\\_sertifikat\\_tanah\\_bagi\\_masyarakat](https://setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_kembali_tegaskan_pentingnya_sertifikat_tanah_bagi_masyarakat) diakses pada tanggal 3 Februari 2022